

Pelaihari, 27 Desember 2023

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut

di-
Tempat

SURAT PERMOHONAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HABIBAH
NIK : 6301034402880001
Tempat/tanggal lahir : panggun 04-02-1988
Pekerjaan : pedagang
Alamat : Jl. Mawar RT.013/003 Desa Panggun Kecamatan Pelaihari
Nomor Telpon/ HP : 081352902918

Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat diberikan kesempatan untuk mengelola fasilitas warung (Nomor 2) di Rest Area Gunung Kayangan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas perhatiannya dan kesempatan yang Bapak berikan saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



HABIBAH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PENGELOLA FASILITAS WARUNG

TENTANG

PENGELOLAAN FASILITAS WARUNG
DI REST AREA GUNUNG KAYANGAN

NOMOR : 500.13/ 20 /PK/DISPAR/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-1-2024) bertempat di Pelaihari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOHAMMAD SYAHID, SSTP, M.AP
NIP : 19790629 200003 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagah Permai
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : HABIBAH
NIK :
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Mawar RT.013/003 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan

Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dilakukannya Perjanjian ini adalah :

1. Menjalankan fungsi pelayanan masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan daerah, dengan prinsip saling menguntungkan, transparan dan akuntabel;
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar rest area/obyek wisata.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menyerahkan Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Meminta laporan kepada PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan serta penyetoran retribusi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan teguran/peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaannya terdapat indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Mencabut Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak menyetorkan retribusi sesuai ketentuan, melanggar perjanjian yang telah disepakati atau terdapat kegiatan/hal lain untuk kepentingan daerah.

(3) Hak PIHAK KEDUA

Mengelola Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyetorkan retribusi atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memelihara Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan, serta turut menjaga ketertiban dan keamanan Rest Area Gunung Kayangan;
- c. Menanggung biaya operasional atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan seperti : air, listrik dan kebersihan;
- d. Menjaga dan memelihara semua aset milik Pemerintah Daerah yang ada di dalamnya;
- e. Tidak akan menambah/mendirikan bangunan permanen di Warung Rest Area Gunung Kayangan;
- f. Tidak akan memfungsikan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan untuk kegiatan lain;
- g. Tidak akan memindah tangankan/mengalihkan pengelolaan Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan kepada pihak lainnya, apabila terjadi pemindahtanganan/pengalihan pengelolaan dimaksud maka perjanjian ini akan gugur dan batal demi hukum;
- h. Apabila PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini meninggal dunia sedangkan masih ada sisa penyetoran yang belum lunas, maka dengan sendirinya hak pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan diambil alih oleh PIHAK KESATU dan perhitungan jumlah uang yang belum dibayar dihitung sebagai hutang yang ditanggung oleh ahli warisnya.

Pasal 3 PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

- (1) PIHAK KEDUA menyetorkan retribusi atas Pengelolaan Fasilitas Warung di Rest Area Gunung Kayangan sebesar Rp200.000/bulan (dua ratus ribu rupiah/bulan) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang harus dibayarkan setiap bulan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Penyetoran retribusi oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara non tunai melalui fasilitas keuangan non tunai atau langsung disetorkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kab. Tanah Laut, Bank Kalsel

Cabang Pelaihari nomor rekening 007.00.03.00003.8 dan menyerahkan bukti penyeteroran ke PIHAK KESATU.

Pasal 4

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis (surat permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama) kepada PIHAK KESATU dengan disertakan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan bukti pembayaran / lunas retribusi tahun berjalan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (4) Apabila dalam kurun waktu satu bulan PIHAK KEDUA tidak melakukan aktifitas pengelolaan sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.
- (5) Pemutusan atau pembatalan perjanjian ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajibannya atas pembayaran retribusi yang masih berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam tenggang waktu Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal yang mengakibatkan terjadinya akan perubahan atas pengelolaan fasilitas warung di Rest Area Gunung Kayangan maka perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Terhitung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini, maka secara bersama-sama akan dilakukan evaluasi atas kerjasama ini untuk diambil langkah-langkah kesepakatan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu perjanjian ini ada terjadi perubahan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dan akan dilakukan menyesuaikan dengan peraturan yang baru.
- (4) Surat perjanjian ini bukan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan menjadi suatu jaminan untuk suatu ikatan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

MOHAMMAD SYAHID, SSTP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

KABUPATEN TANAH LAUT

NIK : 630103402880001

Nama : HANIMAH

Tempat/Tgl Lahir : PANGGUNG, 04-01-1988

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O

Alamat : J. MAWAR RT. 04A

RT/RW : 004/001

Kel. Desa : PANGGUNG

Kecamatan : PELABARAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : MENGELOLA RUMAH TANGGA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

TANAH LAUT
22-12-2015


